



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 465-479

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang

Meilinda Stevany Harefa¹, Rimbun C.D. Sidabutar²

(1) Program Studi Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen, Medan

(2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: meilindastefany@uhn.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Literasi pajak dalam penelitian ini meliputi pengetahuan pajak dan persepsi insentif pajak. Insentif pajak UMKM yang telah diberlakukan sejak tahun 2018 tetap dilanjutkan sampai saat ini. Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia karena Covid-19 merupakan ditetapkan bencana nasional. Wabah ini mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat pelaku UMKM. UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penopang perekonomian yang sangat vital di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. (www.kemenkeu.go.id). Tambunan dalam artikel (2022) menjelaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran sangat penting, baik dari sisi jumlah keluarga yang terlibat maupun dari sisi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tidak hanya secara nasional, tapi juga kabupaten/kota, khususnya Deli Serdang. Meskipun jumlah UMKM telah mencapai puluhan juta namun kontribusi atas penerimaan pajak negara masih rendah. Sri Mulyani dalam artikel (2019) menyatakan kontribusi yang kecil, perlu ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner.

Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 103 responden dengan metode convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linier Berganda. Hasil yang ditunjukkan penelitian ini bahwa pengetahuan pajak dan persepsi terhadap insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: *UMKM, Kepatuhan, Pajak, Pengetahuan, Insentif*

Abstract

This study aims to determine the effect of tax literacy on taxpayer compliance of Business, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Tax literacy in this study includes tax knowledge and perceptions of tax incentives. The MSME tax incentives that have been in effect since 2018 have continued to date. This policy was taken by the Indonesian government because Covid-19 was declared a national disaster. This outbreak affects the stability of the national economy and the productivity of the MSME community. MSMEs Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a very vital economic support in Indonesia. Based on data from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenkopUKM) for March 2021, the number of MSMEs reached 64.2 million with a contribution to the Gross Domestic Product of 61.07 percent or IDR 8,573.89 trillion. MSMEs are able to absorb 97 percent of the total existing workforce, and can collect up to 60.42 percent of total investment in Indonesia. (www.kemenkeu.go.id). Tambunan in the article (2022) explains that the MSME sector has a very important role, both in terms of the number of families involved and in terms of its contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), not only nationally, but also districts/cities, especially Deli Serdang. Even though the number of MSMEs has reached tens of millions, their contribution to state tax revenues is still low. Sri Mulyani in the article (2019) states that the contribution is small, it needs to be increased. This study uses a questionnaire technique. The sample used was 103 respondents using the convenience sampling method. The analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression. The results shown by this study are that tax knowledge and perceptions of tax incentives have an effect on MSME taxpayer compliance.

Keyword: *UMKM, Compliance, Taxes, Knowledge, Incentives*

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan

pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan (Suyanto & Pratama, 2018). Sektor perekonomian sangat mengkhawatikan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020. Dalam PMK ini pemerintah mempersiapkan dana dana sebesar 2,4 triliun untuk insentif pajak UMKM, yaitu untuk pembebasan PPh UMKM. Literasi Pajak yang meliputi pengetahuan pajak dan persepsi atas insentif pajak oleh pelaku UMKM adalah faktor penting sebagai penentu kepatuhan wajib pajak (Wuryanto et al., 2019).

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 dan omset maksimal Rp300.000.000,00. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum tergali secara maksimal, pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dengan tarif final sebesar 1persen . Adapun alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Adanya prokontra terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membuat pemerintah merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak sampai 0,5persen . Diterapkannya tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Irkham & Indriasih, 2021).

Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat.TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam perhitungan jumlah pajak terutang, membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan mudah memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna (Wardani & Asis, 2017). Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang

menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pengisian pelaporan pajak. Berlakunya sistem pemungutan self assesment di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu (Sari & Nuswantara, 2017).

Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang dapat menginterpretasi, mengalami dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dilingkungan luar. Sidabutar (2020) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya.

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut UNTAD (United Nations Conference on Trade and Development) insentif pajak adalah sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi diproyek dan sektor tertentu (Prasetyo et al., 2021).

Pemerintah sampai saat ini terus melakukan upaya pemberian insetif pajak bagi para pelaku UMKM. Sampai saat ini, pemerintah setidaknya sampai empat kali peraturan dalam pemberian kebijakan insetif pajak yaitu PMK No.23/PMK.03/2020, PMK No.44/PMK.03/2020, PMK No.86/PMK.03/2020, dan yang terakhir adalah PMK No.110/PMK.03/2020. Dalam PMK No.44/PMK.03/2020 yang telah disebutkan bahwa pelaku UMKM mendapat insetif pajak berupa pembebasan pengenaan PPh Final.

Dengan adanya insentif pajak, diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, terutama bagi usaha yang terdampak pandemi. Insentif pajak yang diberikan pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, karena Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak terutang, tetapi hanya perlu melakukan laporan realisasi di setiap bulannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajibannya (Kurniati et al., 2016).

Selain hal tersebut, insentif pajak akan dapat menyelamatkan para pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, sehingga kegiatan ekonomi di kalangan UMKM tetap dapat berjalan sebagai mana mestinya tanpa terbebani dengan pajak. Insentif pajak dapat mengurangi biaya pengeluaran suatu usaha. Insentif pajak dapat meningkatkan belanja masyarakat, karena harga suatu produk di pasaran relatif akan lebih kecil karena adanya insentif pajak. Maka dengan penerapan insentif pajak ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana persepsi wajib pajak dalam penerapan insentif pajak, perilaku penerapan, sosialisasi dan kemudahan penerapan insentif pajak.

Bagi pelaku UMKM yang masih memiliki peredaran bruto Rp.4,8 Milyar tiap tahunnya, saat ini pelaku usaha ini menjadi wajib pajak dengan pengenaan PPh Final 0.5% dari peredaran bruto. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa objek pajak atas PPh Final 0.5% adalah penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang dikenakan atas PPh Final ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Perubahan peraturan ini pada hakikatnya adalah harapan untuk terus menstimulus dan mendorong peranan pelaku UMKM dalam perpajakan.

Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajaka dalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Andreansyah & Farina, 2022). Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai. Wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan olehwajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Persepsi penerapan insentif sangat penting sehingga mendorong wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan program insentif tersebut. Berdasarkan Theory Planned Of Behavior dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap yang positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki hubungan keterkaitan dengan persepsi wajib pajak atas PMK No.44, wajib pajak yang memiliki sebuah persepsi yang dapat mendukung adanya perilaku positif terhadap pajak, akan dapat mendorong niat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancer maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aini & Nurhayati,


2022). Zulma mengatakan bahwa masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan adalah tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement (Yulianti, 2022). Kepatuhan perpajakan merupakan sikap tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi ada 2 macam kepatuhan, yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

UMKM memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemerintah tetap punya komitmen untuk mendukung UMKM dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya maupun dalam pengembangan usaha. UMKM merupakan wajib pajak potensial dalam menyumbang pajak. Namun demikian tidak bisa diharapkan secara serta merta. Butuh perhatian yang lebih dari pemerintah sehingga di masa yang akan

dating UMKM dapat berkembang dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan tentang pajak oleh UMKM harus terus didorong. Kemudian salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM. Sehingga pada akhirnya diharapkan peningkatan kesadaran perpajakan oleh UMKM yang kemudian diharapkan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Fazriputri et al., 2021).

Dalam penelitian ini Pengetahuan Pajak dan Persepsi atas Insentif Pajak adalah variable independent. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variable dependen. Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Saputro & Meivira, 2020).

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh, apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil jumlah pajak yang terhutang dengan tax planning. Maka dengan jumlah pajak yang kecil wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, karena wajib pajak merasa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Karena mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan.

Rachmawati (2023) menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak untuk berperilaku patuh. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2018). Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai. Wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya jika tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian Nurlela (dalam Aini & Nurhayati, 2022) juga menemukan hasil bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Imaniati & Isroah (2017) bahwa persepsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa adanya manfaat positif dari pajak akan meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Pandey & Gupta, 2018). Maka dengan adanya konsep atau pola pikir yang positif tentang penerapan insentif pajak yang diberikan

pada UMKM, maka akan mempengaruhi tindakan atau pelaksanaan, sehingga tindakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM binaan Pujakesuma Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapatkan NIB pada bulan Juni 2022. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan convenience sampling yaitu yang hadir pada acara penyerahan NIB.

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Responden

Kuesioner	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Terkumpul	110	100
Dapat diolah	105	95,45
Tidak dapat diolah	5	4,55

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak dan persepsi atas insentif pajak sebagai variable independent sedangkan variable dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui instrumen-instrumen yang telah dikembangkan dan digunakan oleh peneliti terdahulu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket terstruktur yang diberikan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval 4 poin, dimana skala 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju, dan 4 artinya sangat setuju. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak dan persepsi atas insentif pajak dikembangkan dari tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regressions*) dengan persamaan regresi sebagai berikut: $=\alpha+\beta_1PA+\beta_2PIA+ e$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner yang terkumpul sebanyak 110 respon dan mengisi kuesioner. Sebanyak 5 kuesioner dinyatakan sebagai outlier karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap, sehingga didapatkan 105 kuesioner yang dapat diolah. Dari hasil pengolahan tersebut, diperoleh 65% pelaku UMKM berjenis kelamin wanita, sisanya 35% berjenis kelamin pria. Sebesar 44% pelaku UMKM berusia kurang dari 30 tahun. Dilihat dari

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mayoritas responden telah memiliki NPWP dengan persentase sebesar 55%.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	P value
Pengetahuan Pajak	0.231	0.039
Persepsi atas Insentif Pajak	0.298	0.031
Adjusted R ² 0.479		
F = 19.138 dengan p value 0.000		

Berdasarkan perhitungan regresi yang ditunjukkan pada tabel 2, diperoleh hasil dengan nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar $0.039 < 0.05$ dan penggunaan informasi akuntansi sebesar $0.031 < 0.05$. Dengan demikian H1 dan H2 diterima, sehingga terbukti bahwa pengetahuan pajak dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya literasi pajak yang meliputi pengetahuan pajak dan persepsi atas insentif pajak yang memadai oleh pelaku UMKM maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Juga sejalan dengan hasil penelitian Putri dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Nuswantara (dalam Yuliaty & Fauzi, 2020) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak mendukung hasil penelitian Wardani dan Asis (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan SAMSAT Corner berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga bertentangan dengan hasil penelitian Wardani dan Aziz (2017), Suryanto dan Pratama (2018), Sari dan Saryadi (2018), Wardani dan Rumiyanun (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang.
- b. Persepsi atas Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang.

Keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan sampel dengan convenience sampling tanpa mengelompokkan jenis usaha dan skala usaha. Sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti pengaruhnya sesuai jenis usaha maupun skala usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi Umkm Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Alafifi, A., Hamdan, A., & Al-Sartawi, A. (2019). The Impact Of Financial Literacy On Financial Operating Decision Makers In Msmes. *Eckm 2019 20th European Conference On Knowledge Management 2 Vols*, 1.
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect Of Tax Knowledge On Voluntary Tax Compliance With Trust As A Mediating Variable: A Study On Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes). *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 24(03), 381–406.
<https://doi.org/10.33312/ljar.528>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19.
<https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi

- Covid-19 (Studi Pada Pemilik Umkm Di Kota Bekasi). *Prosiding Biema (Business Management, Economic, And Accounting National Seminar)*, 2, 657–676.
- Fitri Mansur, Riski Hernando, & Eko Prasetyo. (2023). Factors Affecting Msme Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <https://doi.org/10.24912/Ja.V27i1.1152>
- Hernando, R., Mansur, F., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(3), 278–293. <https://doi.org/10.31258/Current.3.3.278-293>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.24912/Jabko.Upstegal.Ac.Id/Index.Php/Jabko/Article/View/18>
- Kurniati, D. H., Susilo, H., & Mukzam, M. D. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Blitar). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Lutfi, A., Al-Okaily, M., Alsyof, A., & Alrawad, M. (2022). Evaluating The D&M Is Success Model In The Context Of Accounting Information System And Sustainable Decision Making. *Sustainability*, 14(13), 8120. <https://doi.org/10.3390/Su14138120>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/Jiah.V11i2.37449>
- Pandey, A., & Gupta, R. (2018). Entrepreneur's Performance And Financial Literacy—A Critical Review. *International Journal Of Management Studies*, 5(3), 1–14.
- Prasetyo, Y., Amyulianthy, R., Azizah, W., & Lysandra, S. (2021). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Dan Corporate Governance Terhadap Accruals Earning Management Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.24042/Al-Mal.V2i01.8032>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.

- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
<https://doi.org/10.35794/Emba.V8i4.31308>
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence Of Tax Amnesty Benefit Perception To Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183.
<https://doi.org/10.15294/Jda.V9i2.11991>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.
<https://doi.org/10.24914/Jeb.V21i1.704>
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
<https://doi.org/10.26460/Ad.V1i2.1488>
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15–31.
<https://doi.org/10.30997/Jakd.V5i2.2250>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53.
<https://doi.org/10.51903/Manajemen.V2i1.127>
- Yuliaty, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 27(2).
<https://doi.org/10.35606/Jabm.V27i2.668>